

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.¹

Seiring berkembangnya perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi maka hadirilah moda transportasi yang didukung jaringan (*online*). Moda transportasi *online* ini berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pemakai memperoleh akses kepada layanan transportasi. Sebagai moda penyedia sarana aplikasi transportasi online, moda transportasi ini digerakkan oleh sebuah penyedia jasa yang melakukan aktivitasnya dalam sebuah aplikasi online yang dapat diunduh di *Play Store* (untuk handphone android) atau di *App Store* (untuk handphone berbasis ios seperti Iphone). Cara menikmatinya sangat mudah. Cukup dengan melakukan pengisian biodata

¹ Soegjitna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

yang disediakan dalam aplikasi, dan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengembang aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi online maka pemakai aplikasi sudah dapat menikmati layanan yang telah disediakan. Transportasi diartikan sebagai kegiatan pengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan).² Jasa transportasi yang semakin berkualitas (berkecepatan tinggi) dan berkapasitas (berdaya angkut lebih besar), maka hambatan ruang dan waktu dalam transportasi global dapat diatasi, dengan transportasi modern dapat dijangkau.³

Layanan penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia cukup beragam salah satu penyedia layanan jasa transportasi online yang cukup terkenal di Indonesia adalah Grab. Grab sendiri adalah layanan penyedia jasa transportasi online yang dulunya dikenal sebagai Grab Taxi (penyedia layanan taxi online), yang kini sudah berekspansi dengan menambahkan fitur layanan berbagai macam, Grab sendiri didirikan oleh Anthony tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Maysia. Grab merupakan aplikasi layanan jasa transportasi online yang cukup populer di Asia Tenggara, dimana kantor Grab kini telah tersebar di negara – negara Asia Tenggara, yaitu antara lain berada di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Grab sendiri tak

² Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 7.

³ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.11.

hanya menyediakan ojek online saja atau yang biasa disebut dengan GrabCar, namun juga menyediakan, GrabCar, GrabExpress dan GrabFood.

Dalam bisnisnya pihak Grab menggunakan sistem mitra kerja bukan hubungan kerja atau hubungan kontrak kerja seperti yang tercantum pada Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi mengedepankan unsur perjanjian pada saat pendaftaran kemitraan atau tunduk pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.⁴ Dimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut adalah *Driver Grab* adalah sebagai mitra kerja bukan karyawan.

J.Satrio mengatakan perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana satu orang lain atau lebih saling mengikatkan dirinya.⁵ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁶

Sistem mitra kerja yang digunakan oleh Perusahaan Grab menggunakan sistem mitra kerja yang tunduk pada Hukum Perjanjian Indonesia dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPdt menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

⁴ Ketentuan Umum Grab bagian A pendahuluan

⁵ J.satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 12.

⁶ Firman F.Adonar, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan* (Bandung: Mandara Maju, 2014), hlm. 3.

Pasal 1313 KUHPdt tersebut menjabarkan mengenai hakikatnya suatu perjanjian adalah sesuatu yang disepakati kedua belah pihak. Adapun ketentuan yang sangat penting dalam hubungan perjanjian menurut KUHPdt, anatara lain adalah pasal 1320 KUHPdt dan pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Pentingnya Pasal 1320 KUHPdt disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu :

1. Bebas membuat jenis perjanjian apa pun;
2. Bebas mengatur isinya;
3. Bebas mengatur bentuknya;

Hubungan kemitraan yang dijalin sama halnya dengan hubungan bisnis. Hubungan bisnis yang terjalin diantara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukar kepentingan. Roscoe Pound memberikan definisi tentang “kepentingan” adalah kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu atau kelompok asosiasi. Kerangka dasar yang digunakan Pound adalah kepentingan-kepentingan sosial yang lebih luas dan yang merupakan keinginan

manusia untuk memenuhinya, baik secara pribadi, hubungan antar pribadi maupun kelompok. Atas dasar itu Pound membedakan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan sosial atau masyarakat.⁷

Dalam bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat “*setiap langkah bisnis adalah hukum (i.c kontrak)*”. Ungkapan ini merupakan landasan utama bahwa setiap pihak yang memasuki belantara bisnis pada dasarnya melakukan langkah – langkah hukum dengan segala konsekuensinya.

Pemikiran mengenai asas proporsionalitas perlu dikemukakan di samping asas keseimbangan dalam kontrak. Untuk membedakan keduanya pertama dapat ditelusuri dari makna leksikal diantara kedua istilah tersebut, yaitu ‘keseimbangan’ dan ‘proporsionalitas’. Dalam Kamus KBBI, kata ‘keseimbangan’ berarti keadaan seimbang (seimbang, setimbang, sebanding, setimpal); Dalam ilmu fisika diartikan sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau sistem persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecendrungan yang sama besar, tetapimempunyai arah yang berlawanan. Sedang kata ‘proporsionalitas’ atau ‘proporsional’ berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, berimbang.⁸

Keseimbangan acap kali diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam perspektif, kontrak, asas

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 73.

⁸ *Ibid*, hlm. 75.

keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi para pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya, Proporsionalitas (asas proporsionalitas) acap kali sekadar dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya asas proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan.⁹

Dalam rangka tercapainya kesepakatan para pihak yang berkontrak, isi kontrak harus menyesuaikan dengan asas keseimbangan dan proporsionalitas sebagaimana telah dijelaskan diatas. Pun juga dalam halnya menjalin hubungan kemitraan yang juga menggunakan perjanjian kontrak harus sesuai dengan asas keseimbangan dan proporsionalitas, agar dalam kesepakatannya tidak ada pihak yang dirugikan maupun pihak yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam kontrak tersebut.

Perjanjian kemitraan yang digunakan oleh penyedia aplikasi Grab dituangkan dalam kontrak elektronik (*e-contract*). *E-contract* yang dibuat oleh pengelola Grab memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Hal yang menarik dalam *e-contract* yaitu terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang justru tidak menguntungkan bagi mitra kerja, tidak ada

⁹ *Ibid*, hlm. 78 – 79.

ruang bagi mitra kerja untuk melakukan tinjauan, sanggahan maupun penawaran sebagai bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian dan secara tidak langsung berbenturan dengan prinsip – prinsip perjanjian kemitraan yaitu saling membutuhkan, menguntungkan dan menguatkan. Sehingga mitra kerja tidak mempunyai pilihan lain jika ingin melakukan pekerjaan sebagai mitra ojek online dan harus patuh terhadap segala ketentuan yang telah dibuat, seperti, syarat dan ketentuan di poin :

“27.1 Kegagalan Grab untuk melaksanakan hak atau ketentuan apapun dalam Ketentuan Penggunaan tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas hak atau ketentuan tersebut.”

“29.1 Anda setuju bahwa kami dapat melakukan salah satu dari hal berikut, pada setiap waktu, tanpa pemberitahuan: (i) untuk memodifikasi, menanggihkan atau menghentikan operasi atau akses ke Aplikasi, atau bagian dari Aplikasi (termasuk akses ke Akun Anda dan/atau ketersediaan produk atau layanan apapun), untuk alasan apapun.”

Muaranya berdasarkan fakta di lapangan, seperti halnya yang terjadi pada *Driver* komunitas GrabCar Jatinangor, salah satu dari mereka seringkali menerima keputusan mitra secara sepihak berdasarkan penilaian yang tidak tepat yang diberikan oleh *customer* tanpa mempertanyakan terlebih dahulu kepada pengemudi alasan penilaian tersebut dan tanpa memperingati terlebih dahulu. Padahal dalam hal ini saya rasa berbenturan dengan landasan KUHPdt yang mengatur lebih jauh terkait perjanjian dan hubungan hukum yang timbul antara PT. Grab dan *Driver* GrabCar, terutama sangat berbenturan dengan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang dirasa problem terkait *suspend* dalam pasal 32 ayat 3 point c dan d, bahwa ; “ c. kriteria pengenaan penonaktifan (*suspend*); d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan (*suspend*); maka *suspend* harus ada kriteria yang dibuat dengan jelas dan sebelum *suspend* harus diperingatkan terlebih dahulu.

Hal ini dapat menjadi masalah yang cukup besar, mengingat kini banyaknya pengemudi Grab yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan tunggal dalam kehidupannya, sehingga apabila permasalahan ini tidak dipecahkan secepatnya, dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia.

Tiga alasan utama yang membuat penelitian yang saya tulis menarik untuk diteliti. Pertama, banyaknya mitra Grab di komunitas GrabCar Jatinangor yang sudah mengalami pemutusan mitra sepihak karena penilaian dari perusahaan ataupun konsumen yang bukan murni kesalahan mitra, mitra GrabCar Jatinangor sangat dirugikan dengan banyaknya *suspend* yang meningkat dari bulan ke bulannya, tercatat di komunitas GrabCar Jatinangor setelah dilakukan wawancara dan melihat datanya pada bulan Januari - Desember 2019, ada 38 *Driver* yang terkena *suspend* oleh perusahaan Grab, dengan bermacam - macam *suspend* sepihak oleh pihak perusahaan Grab. Berikut data *suspend* sepihak yang dilakukan oleh PT. Grab Indonesia terhadap *driver* komunitas GrabCar Jatinangor selama tahun 2019 dari bulan Januari – Desember :

Tabel 1 : Data *Driver* GrabCar terkena *suspend* pada tahun 2019

NO.	Bulan	Jumlah <i>Driver</i> yang terkena <i>suspend</i>
1.	Januari	2 <i>Driver</i>
2.	Februari	1 <i>Driver</i>
3.	Maret	2 <i>Driver</i>
4.	April	4 <i>Driver</i>
5.	Mei	2 <i>Driver</i>
6.	Juni	3 <i>Driver</i>
7.	Juli	3 <i>Driver</i>
8.	Agustus	2 <i>Driver</i>
9.	September	5 <i>Driver</i>
10.	Oktober	3 <i>Driver</i>
11.	November	6 <i>Driver</i>
12.	Desember	5 <i>Driver</i>
	Jumlah	38 <i>Driver</i>

Kedua, pemutusan mitra sepihak tersebut dapat meningkatkan banyak pengangguran, dikarenakan banyaknya mitra yang menjadikan Grab sebagai pekerjaan utama. Ketiga, tidak adanya kejelasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Mitra kerja Grab mengenai Pemutusan Mitra secara sepihak ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN KASUS *SUSPEND* AKUN SEPIHAK *DRIVER* GRABCAR JATINANGOR DALAM TINJAUAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum KUHPdt dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus atas kasus *suspend* akun sepihak *Driver* GrabCar ?
2. Apakah penilaian performa *driver* menggunakan sistem rating bintang oleh konsumen yang mengakibatkan *driver* di *suspend* sudah sesuai dengan konsep keadilan ?
3. Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan Mitra *driver* komunitas GrabCar Jatinangor yang mengalami *suspend* secara sepihak oleh perusahaan Grab ?

C. Tujuan penelitian

Terdapat beberapa hal yang dijadikan tujuan dalam penelitian yang dilakukan antara lain :

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian isi perjanjian kemitraan Grab maupun Permenhub No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian penilaian performa oleh konsumen.
- 3) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mitra penegemudi yang mengalami.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya pemahaman teoritis mengenai analisis perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi *online* dan *Drivernya*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT. Grab Indonesia

Menjadikan Perusahaan Grab Indonesia sebagai perusahaan yang mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang baik terhadap mitra *driver* Grab.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembentuk undang-undang terkait dengan regulasi transportasi *online* di Indonesia.

c. Bagi Mitra *Driver* Grab

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mitra yang memiliki permasalahan dengan adanya *suspend* secara sepihak atau penonaktifan secara sepihak oleh pihak PT. Grab Indonesia serta memberikan edukasi kepada para mitra *driver* dalam menggunakan upaya- upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kepastian hukum dan keadilan merupakan langkah akhir atas keinginan *Driver* dan penyedia jasa sebagai pihak perusahaan transportasi, seperti halnya dalam hal ini *Driver* GrabCar dan pihak perusahaan Grabnya mereka melakukan perjanjian kemitraan dengan harapan supaya ada rasa aman dan tidak akan timbul permasalahan atau sengketa di kemudian hari ada beberapa teori terkhusus teori perjanjian yang menjadi dasar dan teori - teori lain yang memperkuat agar terjadinya kepastian hukum dan keadilan. Teori-teori itu adalah :

- a) Teori Perjanjian (Grand Teori), Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling bersepakat untuk melaksanakan suatu hal, teori ini menjadi dasar atau landasan hukum terkait dengan perjanjian. hakikatnya suatu perjanjian adalah sesuatu yang disepakati kedua belah pihak.

- b) Teori Keseimbangan, maksud dari teori ini bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- c) Teori konsensualitas, merupakan asas dalam perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus didasarkan pada kata sepakat atau saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak juga dapat menjadi momentum terjadinya suatu perjanjian.
- d) Teori Manfaat, Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Masyarakat yang berkembang pesat dalam bernegara, dipengaruhi oleh perkembangan jaman, sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai jamannya. Untuk itu perlu hukum yang kontekstual dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum.
- e) Teori Perlindungan Hukum, Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa

hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan, masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.¹¹

- f) Teori Keadilan, yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada tema Posisi Asali yaitu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.¹² Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain.¹³

Dalam konteks ini Rawls menyebut “*justice as fairness*” yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the*

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2010), hlm. 133.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice : Teori Keadilan*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2016), hlm. 19.

¹³ Agus yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 21.

greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).

- g) Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) Menurut Kelsen dalam buku Peter Mahmud Marzuki, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *dassollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Utrecht alam Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Pada dasarnya ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata s.d. Pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (*inbrens*).

F. Langkah – langkah Penelitian

Langkah-langkah metode penelitian yang digunakan dalam rangka menyusun skripsi ini antara lain :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Bersifat deskriptif karena adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan perlindungan hukum

¹⁵Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

terhadap driver yang dalam hal ini terkena *suspend* secara sepihak oleh pihak PT. Grab Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.¹⁶

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁷

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang atau Kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga para pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya. Penelitian yuridis empiris harus dilakukan di lapangan dengan metode dan teknik lapangan yaitu

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Penebit Rajawali Pres, 2013), hlm. 17.

mengadakan kunjungan dan berkomunikasi dengan para pihak yang berkaitan langsung.

3. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum kualitatif. Penelitian disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisa yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Penelitian sosial yang bersifat kualitatif pada umumnya membeberkan masalah sikap, perilaku dan pengalaman, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui interview bebas, mendalam dan kadangkala juga menggunakan metode fokus group. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti.

4. Sumber data

Materi dalam skripsi ini diambil data sekunder seperti dimaksud dibawah ini :

- a. Bahan Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.¹⁸ Dalam hal ini yaitu data yang didapatkan sesuai fakta yang terjadi di komunitas GrabCar Jatinangor bahwa banyaknya *Driver* yang di *suspend* akun Grabnya sepihak oleh pihak perusahaan.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁹ seperti: hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum. Dalam hal ini Informan diperlukan didalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Informan yang terdiri dari Responden dan Narasumber.

Responden, adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respond terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang diperlukan.²⁰ Setelah data dikumpulkan kemudian data diolah secara kualitatif dengan melakukan studi pembeding antara data lapangan dengan data kepustakaan sehingga akan diperoleh data yang bersifat saling menunjang antara teori dan praktik.

Narasumber *na-ra-sum-ber* orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Narasumber juga bisa disebut sebagai informan.

- c. Bahan data Tersier, yaitu sumber data yang diambil dari media-media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.

¹⁹*Ibid*, hlm. 52.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* Cetakan II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meneliti suatu objek dibutuhkan metode dalam mengumpulkan data-data supaya hasil penelitian benar-benar efektif dan bisa dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan hukum perjanjian atau hukum kontrak dan studi lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuisisioner kepada narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi kepada mitra pengemudi GrabCar dan menyebarkan kuisisioner kepada pengguna aplikasi Grab.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam hal ini pengolahan data diambil dari sample sebagian populasi yaitu Mitra GrabCar Jatinangor dan pengguna aplikasi Grab. Karena tidak semua Mitra GrabCar Jatinangor dan pengguna aplikasi Grab dapat menjadi sample dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan sampel penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *non-probabilty* sampel, dimana tidak semua populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel.²¹

7. Analisis Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif.²² yaitu dimana peneliti menganalisis data dan melihat kenyataan fakta yang terjadi banyaknya para Mitra *Driver* GrabCar Jatinangor yang di *Suspend* sepihak oleh perusahaan Grab sendiri.

Dalam metode deskriptif kualitatif, setelah data dianalisis kemudian disusun kembali secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan tentang permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

8. Lokasi Penelitian

- a. Kantor Grab Cabang Bandung dan Sumedang
- b. Komunitas GrabCar Jatinangor
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.
- e. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- f. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

²¹ David Reynalda, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Online* (Yogyakarta: UGM, 2018), hlm. 17.

²² Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum U1, 2005), hlm. 30.